



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1023/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhartono als Tono Bin Soebari Alm
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 48/23 Februari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Deperla Blok D No.16 Rt.006/014 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

Terdakwa Suhartono als Tono Bin Soebari Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020

Terdakwa Suhartono als Tono Bin Soebari Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020

Terdakwa Suhartono als Tono Bin Soebari Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020

Terdakwa Suhartono als Tono Bin Soebari Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020

Terdakwa Suhartono als Tono Bin Soebari Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020

Terdakwa Suhartono als Tono Bin Soebari Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 50 Putusan nomor 1023/Pid.B/2020/PN. Jkt. Utr



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1023/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 5 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1023/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 5 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suhartono als Tono bin Soebari (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " turut serta memakai Surat Palsu yang dilakukan secara berlanjut " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan pasal 263 (2) KUHP Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KHUP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suhartono als Tono bin Soebari (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) set computer (monitor, CPU, Mouse, Keyboard, Printer)
 - 70 (tujuh puluh) cap stempel
 - 1 (satu) buah flasdish merk Sandisk Uk 16 gb
 - 5 (lima) Blanko Sertifikat Keterampilan kosong : No Seri : CP3835621, No Seri : CP0434258, No Seri : CP 3257419, No Seri : CP3835642, No Seri : CP3835643.
 - 9 (Sembilan) Blanko sertifikat Keterampilan atas nama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JUPEN SIUS BURA No Sertifikat 6211976622010118, No Seri : CP295929 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, TTD Oleh Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M Tgl. 23 Maret 2018.
- ATEP MUHAMAD RAFEI No Sertifikat 6211976624010118, No Seri : CP295954 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, TTD oleh : Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M Tgl. 23 Maret 2018.
- SUHAILI No Sertifikat 6211621478410119, No Seri : CP3037903 yang dilaksanakan oleh Capt.MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M Tgl 28 Februari 2019.
- EDWAR ARYAL ARIANTHO No Sertifikat 6202080303410118, No Seri : 3201644 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, Ttd oleh Capt. HENDRI GINTING, M.M Tgl 29 Maret 2018.
- ABDUL WAFUR No. Sertifikat 6200252040060119, No Seri : CP3594262 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, Ttd oleh Capt.MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M Tgl 27 Nopember 2019.
- SUMARKO No Sertifikat 6200477009380118 No Seri Cp3021938 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, Ttd oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M Tgl 21 Juni 2018.
- SAHIMAN PASARIBU No Sertifikat 6200477009380718 No Seri Cp3021987 yang dilaksanakan oleh Pertamina Maritime Training Center Jakarta, Ttd oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M Tgl 18 Septemember 2018.
- SUKRANTISON No Sertifikat 6200477009380129 No Seri Cp3572649 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, Ttd oleh Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M Tgl 30 Desember 2019.
- NICO ARIANTO SIAHAAN No Sertifikat 6200477009380218 No Seri CP2866603 yang dilaksanakan oleh BP3IP, Ttd oleh Capt. CHANRA PURNAMA, M.M Tgl 30 Desember 2019.
- 4 (empat) buah box Stamp Pad
- 29 (dua puluh Sembilan) Cap Stempel
- 1 (satu) buah pulpen tinta berwarna hijau
- 3 (tiga) buah pulpen tinta berwarna hitam
- 1 (satu) buah spidol berwarna merah
- 1 (satu) buah spidol berwarna biru
- 1 (satu) buah spidol berwarna hitam
- Seluruhnya dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 3 dari 50 Putusan nomor 1023/Pid.B/2020/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tututannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa SUHARTONO als TONO bin SOEBARI(alm) bersama-sama dengan DIKSON TUAGE als DIKSON (berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada bulan April 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat Jl. H. Murtado, Kel.Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada akhir tahun 2018 terdakwa bekerja sebagai Office Boy di kantor pembuatan sertifikat milik ANDI, setelah ANDI meninggal dunia terdakwa membawa barang-barang milik ANDI untuk pembuatan sertifikat kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa melanjutkan untuk membuat Sertifikat Pelaut Palsu dari rumah terdakwa. Pada tahun 2019 terdakwa dihubungi oleh DIKSON menawarkan untuk membuat Sertifikat Pelaut Palsu, dimana DIKSON mendapatkan nomor terdakwa dari SUHARYANTO. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan DIKSON untuk membahas pembuatan Sertifikat Pelaut Palsu dan DIKSON menceritakan bahwa banyak teman pelaut DIKSON yang meminta tolong untuk mengurus terkait pembuatan Sertifikat Keterampilan baru atau mengaktifkan kembali sertifikat keterampilan yang sudah mati masa aktifnya tanpa harus mengikuti pelatihan dalam tempo tertentu

Halaman 4 dari 50 Putusan nomor 1023/Pid.B/2020/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diadakan oleh pihak Lembaga Diklat, dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa untuk menyetik dan mencetak Identitas klien di Blanko Asli Kosong sertifikat keterampilan pelaut dari DIKSON terdakwa menerima upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per Sertifikat.

Bahwa selanjutnya DIKSON menawarkan jasa pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut BST (Basic Safety Training) dan BOCT (Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Operations) secara cepat tanpa harus mengikuti pelatihan dalam tempo tertentu yang diadakan oleh pihak Lembaga Diklat seperti BP3IP, STIP dan Pertamina kepada INDRA JAYA dan JIMMY ALEXANDER dimana DIKSON menjelaskan ada 2 tahapan yang harus dilakukan yaitu yang pertama Mengaktifkan data di website pelaut.dephub.go.id dan yang kedua setelah data Aktif kemudian data diketik untuk dicetak dalam bentuk Sertifikat Fisik, kemudian DIKSON menjelaskan apabila untuk membuat sertifikat baru harus memberikan data KTP dan Pas Foto untuk mengisi data di Website dan apabila yang sudah ada atau ingin perpanjang masa aktif sertifikat maka DIKSON meminta data sertifikat lama dan Pas Foto. Atas pembuatan sertifikat dan untuk mengaktifkan data ke website pelaut.dephub.go.id tersebut DIKSON memberikan tarif seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Atas penjelasan dari DIKSON tersebut kemudian INDRA dan JIMMY melakukan pemesanan untuk pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut kepada DIKSON, dimana INDRA dan JIMMY mengirimkan data-data untuk pembuatan sertifikat dan bukti pembayaran kepada DIKSON. Setelah terdakwa menerima pembayaran selanjutnya terdakwa mengirimkan data-data tersebut melalui WhatsApp kepada RIKI untuk diaktifkan online di website pelaut.dephub.go.id kurang lebih 24 jam, dan setelah data-data tersebut telah diaktifkan oleh RIKI di website pelaut.dephub.go.id DIKSON mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada RIKI sebagai uang pembayaran untuk pengaktifkan nama di Sertifikat Keterampilan, setelah data aktif, selanjutnya DIKSON menerima Nama dan Nomor Sertifikat dari RIKI, setelah itu DIKSON menghubungi SUHARYANTO untuk membeli Blanko Asli yang kosong seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah DIKSON mendapatkan blanko asli kosong tersebut DIKSON langsung mendatangi terdakwa untuk diketik dan dicetak blanko kosong tersebut sesuai dengan data yang telah diberikan oleh RIKI dan DIKSON dengan cara terdakwa mengimput data-data dan mengeprint Sertifikat tersebut, dari data-data tersebut berupa KTP, FOTO, BLANKO kosong, nomor Sertifikat yang sudah aktif di website <https://pelaut.dephub.go.id/> setelah

Halaman 5 dari 50 Putusan nomor 1023/Pid.B/2020/PN. Jkt. Utr



itu terdakwa memasukan nomer sertifikat yang di berikan oleh DIKSON ke web tersebut, nama orang yang ingin membuat sudah masuk dan terdaftar di website tersebut lalu terdakwa salin ataupun terdakwa print data yang ada diwebsite ke dalam BLANKO, lalu terdakwa mendapatkan BARCODE dengan mendownload dari website qr.code dari google, terdakwa masukan nomer sertifikat yang sudah di berikan dari DIKSON ke aplikasi qr.code, setelah itu munculah gambar barcode lalu terdakwa save ke komputer, setelah terdakwa save baru lah terdakwa masukan barcode tersebut ke format BLANKO yang sudah ada. Setelah Sertifikat tersebut sudah jadi, barulah terdakwa memalsukan tanda tangan yang ada di BLANKO dengan cara terdakwa yang menandatangani ada juga yang terdakwa scan, lalu terdakwa menstempel kannya dengan stempel yang terdakwa buat di pinggir jalan di dekat Masjid Al-Husna Tanjung Priok, setelah jadi DIKSON memberikan uang jasa pengetikan dan pencetakan kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) per sertifikat. Setelah 2 (dua) hari pengetikan sertifikat selesai dikerjakan oleh terdakwa, DIKSON ambil dan diberikan kepada INDRA dan JIMMY selaku pemesan sertifikat keterampilan.

Bahwa terdakwa melakukan pembuatan Sertifikat Pelaut Palsu tersebut sejak tahun 2019 sekitar bulan Juni, kemudian terdakwa sudah membuat sekitar kurang lebih 150 (seratus lima puluh) Sertifikat Pelaut Palsu.

Bahwa Sertifikat Keterampilan Pelaut yang dibuat oleh terdakwa tersebut merupakan Sertifikat Palsu, hal ini berdasarkan Surat keterangan dari kementerian Perhubungan Direktorat jenderal Perhubungan Laut No. KP.004/23/6/DK/2020 tanggal 08 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Subdirektorat Kepelautan Capt. JAJA SUPARMAN, MM yang menyatakan bahwa :

- a. Proses penerbitan sertifikat tersebut diatas tidak melalui proses yang benar antara lain tidak pernah ada pengajuan dari Lembaga Diklat dan tidak pernah melalui proses verifikasi oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan.
- b. Seluruh blanko sertifikat tersebut diatas tidak teregister di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan serta nomor Sertifikat yang digunakan dinyatakan tidak benar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Terdakwa bersama-sama dengan RIKI, SUHARYANTO dan SUHARTONO tersebut mengakibatkan Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Subdit Kepelautan mengalami kerugian, karena Direktorat Jendral Perhubungan Laut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Subdit Kepelautan sebagai pihak yang telah diberi kewenangan oleh Negara untuk mengawasi, verifikasi system sertifikasi pelaut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI NURUL IMAN,

dibawah sumpah pada intinya Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini
- Bahwa keterangan saksi adalah benar
- Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan terdakwa
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Saksi menjabat sebagai Kepala Unit Ijazah dan Sertifikat yang dikeluarkan oleh STIP.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa pemalsuan sertifikat keterampilan dan kepelautan dan teman-temannya, sedangkan hubungan sertifikat keterampilan pelaut dengan STIP adalah STIP sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta menerbitkan sertifikat keterampilan pelaut.
- Bahwa dari data diatas setelah di lakukan pengecekan melalui aplikasi www.pelaut.dephub.co.id dinyatakan bahwa : Sertifikat no : 6211953255010119, No.Seri CP3572648 atas nama JUN RAHMAT LAURENS, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, dan ditandatangani Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M., tanggal 17 Desember 2019, Bahwa dokumen tersebut no seri blangko diperuntukan bukan untuk STIP. Sertifikat no : 6211953264010119, No.Seri CP3575916 atas nama ASRI ALFANDI, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M., tanggal 17 Desember 2019, Bahwa dokumen tersebut no seri



blangko diperuntukan bukan untuk STIP. Sertifikat no : 6211976622010118, No.Seri CP295939 atas nama JUPEN SIUS BURA, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M, tanggal 23 Maret 2018. Bahwa dokumen tersebut diperuntukkan bukan untuk STIP. Sertifikat no : 6202087755390119, No.Seri CP3572649 atas nama SUKRANTISON, untuk pelatihan BASIC TRAINING FOR OIL AND CHEMICAL TANKER CARGO OPERATIONS yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M, tanggal 30 Desember 2019, Bahwa dokumen tersebut no seri peruntukkannya bukan untuk STIP.

- Bahwa benar semua sertifikat yang telah dibuat oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya tidak pernah dilakukan pelatihan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. ACHMAD HIDAYAT

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan dalah benar.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan dengan terdakwa
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS) kementerian perhubungan, dan saksi bekerja di Unit Pelaksanakan Tugas Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) dan saksi bekerja di BP3IP sejak tahun 2010, jabatan saksi sendiri adalah Kepala Unit Sertifikasi BP3IP.
- Bahwa untuk tugas tanggung jawab saksi adalah Penerbitan atas sertifikasi sertifikat keterampilan kepelautan maupun ijazah keahlian kepelautan.
- Bahwa Sertifikat no : 62020978060390219, No.Seri CP3679628 atas nama WAHYUDI ABDILLAH, untuk pelatihan BASIC TRAINING FOR OIL AND CHEMICAL TANKER CARGO OPERATIONS yang dilaksanakan oleh BP3IP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. CHANDRA PURNAMA, M.Mar., tanggal 18 Desember 2019, Bahwa dokumen tersebut dinyatakan palsu dikarenakan Tidak ada jenis diklat keterampilan Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo



Operations di BP3IP, Tanda tangan pejabat setempat sesuai dengan sertifikat keterampilan terbit yaitu pada tanggal 18 Desember 2019 an Capt. CHANRA PURNAMA, M. Mar palsu karena Capt. CHANRA PURNAMA, M. Mar sudah tidak menjabat di BP3IP sejak tanggal 08 Pebruari 2019 dan sudah digantikan oleh Drs. INDRA GUNAWAN MM, setelah dilakukan pengecekan pada BP3IP bahwa data an WAHYUDI ABDILLAH tidak pernah mengikuti diklat di BP3IP, Sehingga Sertifikat Keterampilan Pelaut dengan no sertifikat: 62020978060390219, No. Seri CP3679628 atas nama WAHYUDI ABDILLAH, untuk pelatihan BASIC TRAINING FOR OIL AND CHEMICAL TANKER CARGO OPERATIONS yang dilaksanakan oleh BP3IP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. CHANDRA PURNAMA, M.Mar., tanggal 18 Desember 2019, tidak pernah dilakukan pencetakan di kantor Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP).

- Bahwa benar sertifikat-sertifikat yang telah dibuat oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya dinyatakan palsu dikarenakan No seri tidak terdapat di BP3IP dan tidak pernah dilakukan pelatihan di BP3IP.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

3. AMIR MAKBUL

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterrangan saksi saat penyidikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa Saksi Saksi bekerja sebagai Pegawai Negri Sipil (PNS) kementerian perhubungan, Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Subdit Kepelautan dan Saksi bekerja sebagai PNS sejak tahun 2002, sedangkan untuk di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan sejak tahun 2014, dan jabatan Saksi sendiri adalah kepala seksi pengawakan kapal dan standarisasi sertifikat pelaut tingkat manajemen. Dan tugas tanggung jawab Saksi adalah sebagai pengawasan, verivikator system sertifikasi pelaut.
- Bahwa 30 (tiga puluh) lembar blangko Sertifikat Keterampilan kosong dengan Nomor seri CP3835663 sampai dengan CP3835692 adalah memang benar blangko tersebut di miliki oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk blangko sertifikat keterampilan dengan No Seri CP0434258 belum bisa dilakukan pengecekan karena tidak ada datanya.

- Bahwa proses penerbitan sertifikat ketrampilan pelaut di kantor Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, awalnya blangko tersebut di pesan dari bagian umum direktorat jendral perhubungan laut kepada PT. PERURI (Percetakan Uang Republik Indonesia), kemudian setelah di cetak oleh PT. PERURI blangko sertifikat ketrampilan kosong tersebut disimpan di gudang, ketika blangko tersebut di butuhkan pegawai Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, meminta blangko kepada pihak TU sampai dengan blangko tersebut tercatat di Direktorat perkapalan dan kepalutan subdit kepelautan.
- Bahwa blangko tersebut di simpan di dalam gudang TU kemudian blangko tersebut di distribusikan kepada lembaga pendidikan latihan sesuai permintaan dengan persyaratannya adalah adanya surat permohonan dari pimpinan lembaga diklat, setelah itu adanya laporan penggunaan blangko yang sebelumnya sudah di berikan.
- Bahwa untuk jumlah blangko kosong yang diberikan tergantung stock yang ada pada gudang, dan dibuatkan berita acara serah terima blangko tersebut dari subdit kepelautan kepada lembaga pendidikan latihan yang mengajukan permintaan blangko tersebut.
- Bahwa untuk nomer sertifikat sendiri nomor tersebut muncul by sistem yang ada pada system sertifikasi pelaut dan untuk nomor sertifikat sendiri terdiri dari 16 angka.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa No sertifikat maupun barcode tersebut bisa terdaftar secara online, karena sertifikat dan barcode tersebut muncul by sistema tanpa penginputan secara manual.
- Bahwa dari data diatas setelah di lakukan pengecekan melalui aplikasi www.pelaut.dephub.co.id dinyatakan bahwa Sertifikat no : 6211953255010119, No.Seri CP3572648 atas nama JUN RAHMAT LAURENS, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, dan ditandatangani Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M., tanggal 17 Desember 2019 Bahwa dokumen tersebut no seri blangko diperuntukan untuk BP2IP Barombong bukan untuk STIP. Sertifikat no : 6211953264010119, No.Seri CP3575916 atas nama ASRI ALFANDI, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M., tanggal 17 Desember 2019, Bahwa dokumen tersebut no seri blangko diperuntukan untuk BP2IP Barombong bukan untuk STIP. Sertifikat no : 6211976622010118, No.Seri CP295939 atas nama JUPEN SIUS BURA, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M, tanggal 23 Maret 2018, Bahwa dokumen tersebut no serinya tidak terdaftar karena no serinya hanya ada 6 digit yang seharusnya adalah 7 digit. Sertifikat no : 6211976624010118, No.Seri CP295954 atas nama ATEP MUHAMAD RAFEI, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt.MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M., tanggal 23 Maret 2018, bahwa dokumen tersebut no serinya tidak terdaftar karena no serinya hanya ada 6 digit yang seharusnya adalah 7 digit.

- Bahwa Sertifikat nama para pelaut yang telah dipalsukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi www.pelaut.dephub.co.id dinyatakan tidak terdaftar atau belum pernah diajukan melalui system Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut Direktorat perkapalan dan kelautan .

4. SETIYAWAN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Perhubungan, Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, selaku Staf TU dan Saksi bekerja sebagai PNS sejak tahun 2002, sedangkan untuk di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan sejak tahun 2017, dan jabatan Saksi sendiri adalah sebagai Pengelola dan Penyimpan Barang, kemudian tugas tanggung jawab Saksi adalah sebagai pendistribusi ATK didalam Direktorat Perkapalan dan Kelautan dibawah pimpinan Kasubag TU yaitu sdr.HARNANIK UMIARSIH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa 30 (tiga puluh) lembar blangko Sertifikat Keterampilan kosong dengan Nomor seri CP3835663 sampai dengan CP3835692 adalah memang benar blangko tersebut di miliki oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut.
 - Bahwa dilakukan pengecekan melalui system bahwa blangko tersebut tercatat dan milik Kementerian Perhubungan Laut Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut.
 - Bahwa blangko Sertifikat Keterampilan kosong tersebut disimpan di dalam Gudang TU Direktorat Perkapalan dan Pelautan yang ada di Gedung Wisma Antara Lt.10 tepatnya di Kantor Kementerian Perhubungan Laut Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut.
 - Bahwa Saksi sendiri yang bertanggung jawab terkait barang-barang yang disimpan Sementara didalam Gudang TU tersebut.
 - Bahwa Gudang TU tersebut selalu dalam keadaan terkunci, dan Saksi buka kunci Gudang TU tersebut apabila akan ada barang yang masuk ataupun keluar, setelah itu Saksi kunci Kembali Gudang tersebut, kemudian yang memegang kunci Gudang TU tersebut adalah Saksi sendiri tidak ada yang lain.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terdakwa RENDI sering masuk kedalam Gudang dan mengambil Blanko Sertifikat Keterampilan Pelaut Kosong.
 - Bahwa yang Saksi ketahui bahwa terdakwa RENDI tidak memiliki akses kedalam Gudang TU karena hanya Saksi yang memegang kunci Gudang dan Gudang selalu dalam keadaan terkunci.
 - Bahwa Blanko Sertifikat tersebut disimpan dalam bentuk Kotak Kardus, dan Blanko Sertifikat tersebut Saksi simpan didekat dengan ATK.
- Atas Keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

4. SUWANDI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Pidak mengenal NS) kementerian perhubungan, Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Subdit Kepelautan dan Saksi



bekerja sebagai PNS sejak tahun 2008, sedangkan untuk di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan sejak september 2017, dan jabatan Saksi sendiri adalah Staff Sertifikasi.

- Bahwa tugas tanggung jawab Saksi adalah sebagai proses pengelolaan blangko sertifikat kepelautan, menganalisis program diklat kepelautan dan atasan Saksi sendiri adalah sdr. AMIR MAKBUL.
- Bahwa 30 (tiga puluh) lembar blangko Sertifikat Keterampilan kosong dengan Nomor seri CP3835663 sampai dengan CP3835692 adalah memang benar blangko tersebut di miliki oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Karena setelah dilakukan pengecekan melalui system bahwa blangko tersebut tercatat dan milik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut.
- Bahwa benar 30 (tiga puluh) lembar blangko Sertifikat Keterampilan kosong dengan Nomor seri CP3835663 sampai dengan CP3835692 adalah memang benar blangko tersebut di miliki oleh Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Sedangkan untuk blangko sertifikat keterampilan dengan No Seri CP0434258 belum bisa dilakukan pengecekan karena tidak ada datanya.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa bahwa proses penerbitan sertifikat ketrampilan pelaut di kantor Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, awalnya blangko tersebut di pesan dari bagian umum direktorat jendral perhubungan laut kepada PT. PERURI (Percetakan Uang Republik Indonesia), kemudian setelah di cetak oleh PT. PERURI blanko sertifikat ketrampilan kosong tersebut disimpan di gudang, ketika blangko tersebut di butuhkan pegawai Kementrian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, meminta blangko kepada pihak TU sampai dengan blangko tersebut tercatat di Direktorat perkapalan dan kepalutan subdit kepelautan.
- Bahwa benar blangko tersebut di simpan di dalam gudang TU kemudian blangko tersebut di distribusikan kepada lembaga pendidikan latihan sesuai permintaan dengan persyaratannya adalah adanya surat permohonan dari pimpinan lembaga diklat, setelah itu adanya laporan penggunaan blangko yang sebelumnya sudah di berikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk jumlah blangko kosong yang diberikan tergantung stock yang ada pada gudang, dan dibuatkan berita acara serah terima blangko tersebut dari subdit kepelautan kepada lembaga pendidikan latihan yang mengajukan permintaan blangko tersebut.
- Bahwa untuk nomer sertifikat sendiri nomor tersebut muncul by sistem yang ada pada system sertifikasi pelaut dan untuk nomor sertifikat sendiri terdiri dari 16 angka.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa No sertifikat maupun barcode tersebut bisa terdaftar secara online, karena sertifikat dan barcode tersebut muncul by sistema tanpa penginputan secara manual.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bahwa dari data diatas setelah di lakukan pengecekan melalui aplikasi www.pelaut.dephub.co.id dinyatakan bahwa Sertifikat no : 6211953255010119, No.Seri CP3572648 atas nama JUN RAHMAT LAURENS, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, dan ditandatangani Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M., tanggal 17 Desember 2019 Bahwa dokumen tersebut no seri blangko diperuntukan untuk BP2IP Barombong bukan untuk STIP. Sertifikat no : 6211953264010119, No.Seri CP3575916 atas nama ASRI ALFANDI, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M., tanggal 17 Desember 2019, Bahwa dokumen tersebut no seri blangko diperuntukan untuk BP2IP Barombong bukan untuk STIP. Sertifikat no : 6211976622010118, No.Seri CP295939 atas nama JUPEN SIUS BURA, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M, tanggal 23 Maret 2018, Bahwa dokumen tersebut no serinya tidak terdaftar karena no serinya hanya ada 6 digit yang seharusnya adalah 7 digit. Sertifikat no : 6211976624010118, No.Seri CP295954 atas nama ATEP MUHAMAD RAFEI, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt.MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M., tanggal 23 Maret 2018, bahwa dokumen tersebut no serinya tidak terdaftar karena no serinya hanya ada 6 digit yang seharusnya adalah 7 digit.
- Bahwa Sertifikat nama para pelaut yang telah dipalsukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut setelah dilakukan

Halaman 14 dari 50 Putusan nomor 1023/Pid.B/2020/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan melalui aplikasi www.pelaut.dephub.co.id dinyatakan tidak terdaftar atau belum pernah diajukan melalui system Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut Direktorat perkapalan dan kelautan .

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

5. HARNANIK UMIARSIH

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar.
- Bahwa Saksi bekerja di kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, jabatan saksi sebagai Kasubag Tata Usaha Direktorat Perkapalan dan kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dari sejak tanggal 13 Nopember 2017, tugas yang saksi kerjakan mengurus ketata usahaan dibidang kepegawaian, keuangan dan bidang kerumah tanggaan Direktorat dan sebagai pimpinan saksi bernama Capt. SUGIYONO M. Mar, jabatan Direktur Perkapalan dan kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa RENDY RAHMADIANSYAH dari sejak saksi menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha Direktorat Perkapalan dan kepelautan tepatnya tanggal 13 Nopember 2017, kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, bahwa terdakwa RENDY RAHMADIANSYAH adalah sebagai pekerja harian lepas.
- Bahwa Tugas yang dikerjakan sehari hari oleh sdr. RENDY RAHMADIANSYAH sesuai ketentuan diantaranya membersihkan ruangan kerja, membantu mengantarkan pengiriman Dokumen melalui Jasa Paket Tiki, gaji perbulannya sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) dan yang menggaji bukan kantor melainkan saksi yang menggajinya karena ia sering membantu saksi untuk menyiapkan makanan Cathering untuk makan siang para pegawai setiap hari dan untuk kesehariannya yang bertanggung jawab adalah saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sehubungan terdakwa RENDY RAHMADIANSYAH, telah mengambil sejumlah Blangko sertifikat



keterampilan dari Kepelautan dari gudang tempat penyimpanan dokumen pada kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dan tidak ada ijin dari sdr. SETIAWAN selaku penanggung Jawab gudang di bidang Pengelola dan penyimpanan barang.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara yg dilakukan oleh terdakwa RENDY RAHMADIANSYAH, pada saat mengambil sejumlah dokumen tersebut.

- Bahwa Setahu saksi ada pendataan didalam setiap barang atau dokumen sertifikat keterampilan dari Kepelautan yang di simpan gudang tempat penyimpanan dokumen pada kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dan yang bertanggung Jawab sdr. SUWANDI selaku Staf Subdit Kepelautan.

- Bahwa blangko tersebut di simpan di dalam gudang TU kemudian blangko tersebut di distribusikan kepada lembaga pendidikan latihan sesuai permintaan dengan persyaratannya adalah adanya surat permohonan dari pimpinan lembaga diklat, setelah itu adanya laporan penggunaan blangko yang sebelumnya sudah di berikan.

- Bahwa untuk jumlah blangko kosong yang diberikan tergantung stock yang ada pada gudang, dan dibuatkan Berita acara serah terima dari bagian Tata Usaha ke subdit kepelautan, selanjut di distribusikankembali kepada lembaga pendidikan latihan yang mengajukan permintaan blangko tersebut.

Atas Keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

6. DR. JAJA SUPARMAN.MM

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.

- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar

- Bahwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Perhubungan, Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Subdit Kepelautan dan Saksi bekerja sebagai PNS sejak tahun 1999, sedangkan untuk di Direktorat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkapalan dan Kepelautan sejak tahun 2018, dan sejak Januari 2020 jabatan Saksi sendiri saat ini adalah Kepala Sub Direktorat Kepelautan.

- Bahwa tugas tanggung jawab Saksi adalah sebagai Penyiapan bahan kebijakan dibidang estándar kompetensi dan sertifikasi pelaut, estándar pengujian pelaut tingkat managerial dan tingkat oprasional, kemudian penerbitan sertifikat kompetensi dan keahlian kepelautan dan sebagai pengawas verivikator system sertifikasi pelaut.

- Bahwa bahwa 30 (tiga puluh) lembar blangko Sertifikat Keterampilan kosong dengan Nomor seri CP3835663 sampai dengan CP3835692 adalah memang benar blangko tersebut di miliki oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Karena setelah dilakukan pengecekan melalui system bahwa blangko tersebut tercatat dan milik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut.

- Bahwa terkait dengan sertifikat keterampilan diatas menggunakan blangko sertifikat keterampilan palsu karena ketika di cek dengan fisik blangko keterampilan tersebut : Latent Image yang terdapat pada gambar berwarna merah hitam di bagian kiri bawah blangko apabila dimiringkan pada arah cahaya dengan sudut kemiringan tertentu akan tampak teks "HUBLA" tetapi untuk sertifikat keterampilan diatas tidak terdapat, Tulisan pada blangko sertifikat keterampilan kosong yang ada tulisan "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, No Seri, Dengan ini dinyatakan bahwa" jika kita raba akan terasa kasar dan tulisan tersebut terasa timbul tetapi untuk data diatas tidak timbul, Kemudian Penerbitan Sertifikat tersebut tidak melalui proses yang benar anatara lain tidak pernah ada pengajuan dari Lembaga Diklat terkait nama pelaut tersebut dan Tidak Pernah melalui proses verifikasi oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Dan Seluruh blangko sertifikat tersebut diatas tidak teregister di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan serta nomor sertifikat yang digunakan dinyatakan tidak benar, Akan tetapi untuk nomor sertifikat tersebut diatas online.

- Bahwa terkait dengan sertifikat keterampilan diatas menggunakan blangko sertifikat keterampilan palsu karena ketika di cek dengan fisik blangko keterampilan tersebut Latent Image yang terdapat pada gambar berwarna merah hitam di bagian kiri bawah blangko apabila dimiringkan pada arah cahaya dengan sudut kemiringan tertentu akan tampak teks



"HUBLA" tetapi untuk sertifikat keterampilan diatas tidak terdapat, Tulisan pada blangko sertifikat keterampilan kosong yang ada tulisan "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, No Seri, Dengan ini dinyatakan bahwa" jika kita raba akan terasa kasar dan tulisan tersebut terasa timbul tetapi untuk data diatas tidak timbul, Kemudian Penerbitan Sertifikat tersebut tidak melalui proses yang benar antara lain tidak pernah ada pengajuan dari Lembaga Diklat terkait nama pelaut tersebut dan Tidak Pernah melalui proses verifikasi oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Dan Seluruh blangko sertifikat tersebut diatas tidak teregister di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan serta nomor sertifikat yang digunakan dinyatakan tidak benar, Akan tetapi untuk nomor sertifikat tersebut diatas online.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

7. MARIHOT SIMANJUNTAK, MM

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Sumatera Utara, dan Saksi menjabat sebagai Kepala Kantor, dan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah Memonitoring sehalu kegiatan di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Sumatera Utara.
- Bahwa Saksi pernah bekerja Di STIP sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 Saksi menjabat sebagai ketua di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), serta tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan kegiatan monitoring seluruh kegiatan yang ada di STIP.
- Bahwa untuk 1 (satu) lembar Sertifikat no : 6211976624010118, No.Seri CP295954 atas nama ATEP MUHAMAD RAFEL, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt.MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M., tanggal 23 Maret 2018, 1 (satu) lembar Sertifikat no : 6211976622010118, No.Seri CP295939 atas nama JUPEN SIUS BURA, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, yang ditandatangani oleh Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M, tanggal 23 Maret 2018, bahwa dokumen tersebut tidak pernah Saksi mengetahuinya



dan Saksi juga tidak pernah menanda tangani dokumen tersebut karena pada bulan Maret 2018 Saksi belum bertugas di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) dan tidak menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) melainkan pada saat itu Saksi masih bertugas di Kantor District Navigasi Ambon dan Jabatan Saksi disana sebagai kepala district. Dan dapat di simpulkan bahwa tanda tangan tersebut adalah palsu karena menurut kasat mata tidak sama dengan tanda tangan Saksi.

Atas keterangan saksi, Terdakwa mengatakan tidak keberatan

8. RENDI RAMDANIANSYAH bin SAEPUDIN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat Jl. H. Murtado, Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara saksi telah melakukan pencurian blangko kosong di Direktorat Perkapalan dan kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- Bahwa berawal saksi bekerja sebagai cleaning servise di Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. Kemudian selama bekerja saksi mengenal IKSAN sebagai sesama cleaning servis. Kemudian IKSAN memesan blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong kepada saksi , dan saksi memperjual belikan blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong tersebut kepada IKSAN sejak bulan Agustus 2019, untuk waktu pemesanan nya sekitar 2 minggu sekali, paling lama sebulan sekali. Untuk jumlah nya paling banyak pernah mencapai 50 (lima puluh) lembar, paling sedikit 15 (lima belas) lembar, untuk rata-rata 20 (dua puluh) lembar setiap 2 minggu sekali.
- Bahwa saksi memperoleh blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong tersebut dengan cara mengambil di Gudang penyimpanan Sertifikat Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan tempat saksi bekerja pada malam hari saat atasan saksi bernama SETIAWAN sudah pulang dan kunci ruangan penyimpanan dititipkan kepada saksi . Selain itu saksi



sehari-hari juga biasa disuruh oleh atasan saksi untuk mengangkut barang-barang berupa dokumen dan blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong apabila ada barang datang dan harus dimasukkan ke dalam gudang penyimpanan Sertifikat Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. Bahwa saksi hanya mengambil blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong sesuai dengan permintaan IKSAN yang minta dicarikan dokumen blangko sertifikat.

- Bahwa saksi menjual blangko sertifikat keterampilan pelaut kosong kepada IKSAN sebesar Rp 250.000,- per lembar, dan selama ini keuntungan yang terdakwa peroleh dipergunakan untuk finishing rumah tempat tinggal saksi sehari-hari di daerah Ciampea Bogor, untuk main judi togel online, dan untuk keperluan pribadi dan keluarga sehari-hari. Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

9. IKSAN SUWITO ADI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2019 SUHARYANTO ingin mendapatkan blangko kosong sertifikat keterampilan pelaut, lalu SUHARYANTO dikenalkan kepada POMO apabila ingin mendapatkan Blangko kosong. Kemudian SUHARYANTO mencari POMO dan bertemu didekat Permai Koja Jakarta Utara dan dari pertemuan itulah SUHARYANTO menanyakan apakah bisa untuk memesan Blangko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" tersebut dan POMO mengatakan bisa mendapatkan blangko kosong permintaan SUHARYANTO tersebut.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2019 DIKSON mencari orang yang menjual Blangko kosong sertifikat keterampilan dan akhirnya DIKSON mendapatkan info dari teman pelaut bahwa ada orang bernama SUHARYANTO menjual Blangko Kosong Sertifikat Keterampilan pelaut, kemudian DIKSON berkenalan dengan DIKSON dan DIKSON menceritakan bahwa banyak teman pelaut DIKSON yang meminta tolong kepada DIKSON untuk diuruskan terkait pembuatan Sertifikat Keterampilan baru atau mengaktifkan kembali sertifikat keterampilan yang sudah mati masa aktifnya sehingga DIKSON membutuhkan blangko



kosong sertifikat keterampilan pelaut, dan terjadi kesepakatan antara DIKSON dengan SUHARYANTO dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per lembar Blanko Kosong Asli Sertifikat. Bahwa SUHARYANTO mendapatkan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut tersebut dengan cara membeli dari SOEPARNO alias POMO seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan SOEPARNO mendapatkan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut dari RENDI dengan cara membeli seharga Rp 250.000,- per lembar blanko sertifikat kosong.

- Bahwa saksi mengenal RENDI sekitar 2 tahun dimana RENDI sebagai sesama cleaning servis di Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, dan saksi memperjual belikan blanko sertifikat keterampilan pelaut kosong tersebut sudah sekitar 2 tahun, untuk waktu pemesanannya sekitar 2 minggu sekali, paling lama sebulan sekali. Untuk jumlahnya paling banyak pernah mencapai 50 (lima puluh) lembar, paling sedikit 15 (lima belas) lembar, untuk rata-rata 20 (dua puluh) lembar setiap 2 minggu.
- Bahwa saksi selain menjual blanko sertifikat keterampilan pelaut kosong kepada POMO, saksi juga menjual blanko sertifikat keterampilan pelaut kosong kepada CHANDRA seharga Rp. 400.000,- (empat Ratus ribu rupiah). Dimana terdakwa kenal dengan CHANDRA karena sering datang ke kantor tempat terdakwa bekerja untuk mengurus dokumen pelaut sedangkan saksi bagian tiket antrian.
- Bahwa SUHARYANTO juga memberitahukan kepada DIKSON bahwa ada orang bernama SUHARTONO yang dapat mengetik dan mengisi Blanko Sertifikat Keterampilan Pelaut Kosong tersebut, atas informasi dari SUHARYANTO tersebut, DIKSON menemui SUHARTONO, dan



setelah bertemu dengan SUHARTONO, selanjutnya DIKSON juga menceritakan bahwa banyak teman pelaut saksi yang meminta tolong untuk diuruskan terkait pembuatan Sertifikat Keterampilan baru atau mengaktifkan kembali sertifikat keterampilan yang sudah mati masa aktifnya.

- Bahwa selanjutnya DIKSON menawarkan jasa pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut BST (Basic Safety Training) dan BOCT (Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Operations) secara cepat tanpa harus mengikuti pelatihan dalam tempo tertentu yang diadakan oleh pihak Lembaga Diklat seperti BP3IP, STIP dan Pertamina kepada INDRA JAYA dan JIMMY ALEXANDER dimana DIKSON menjelaskan ada 2 tahapan yang harus dilakukan yaitu yang pertama Mengaktifkan data di website pelaut.dephub.go.id dan yang kedua setelah data Aktif kemudian data diketik untuk dicetak dalam bentuk Sertifikat Fisik, kemudian DIKSON menjelaskan apabila untuk membuat sertifikat baru harus memberikan data KTP dan Pas Foto untuk mengisi data di Website dan apabila yang sudah ada atau ingin perpanjang masa aktif sertifikat maka DIKSON meminta data sertifikat lama dan Pas Foto. Atas pembuatan sertifikat dan untuk mengaktifkan data ke website pelaut.dephub.go.id tersebut DIKSON memberikan tarif seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Atas penjelasan dari DIKSON tersebut kemudian INDRA dan JIMMY melakukan pemesanan untuk pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut kepada DIKSON, dimana INDRA dan JIMMY mengirimkan data-data untuk pembuatan sertifikat dan bukti pembayaran kepada DIKSON. Setelah DIKSON menerima pembayaran selanjutnya DIKSON mengirimkan data-data tersebut melalui WhatsApp kepada RIKI untuk diaktifkan online di website pelaut.dephub.go.id kurang lebih 24 jam, dan setelah data-data tersebut telah diaktifkan oleh RIKI di website pelaut.dephub.go.id DIKSON mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada RIKI sebagai uang pembayaran untuk pengaktifkan nama di Sertifikat Keterampilan, setelah data aktif, selanjutnya DIKSON menerima Nama dan Nomor Sertifikat dari RIKI, setelah itu DIKSON menghubungi SUHARYANTO untuk membeli Blanko Asli yang kosong seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara cash, setelah DIKSON mendapatkan blanko asli kosong tersebut DIKSON langsung mendatangi SUHARTONO untuk diketik dan



dicetak blanko kosong tersebut sesuai dengan data yang telah diberikan oleh RIKI dan DIKSON, setelah diketik dan dicetak DIKSON memberikan uang jasa pengetikan dan pencetakan kepada SUHARTONO sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) per sertifikat. Setelah 2 (dua) hari pengetikan sertifikat selesai dikerjakan oleh SUHARTONO, DIKSON ambil dan diberikan kepada INDRA dan JIMMY selaku pemesan sertifikat keterampilan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

10. SOEPARNO als POMO bin KASTURI (Alm)

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2019 SUHARYANTO ingin mendapatkan blanko kosong sertifikat keterampilan pelaut, lalu SUHARYANTO dikenalkan kepada saksi apabila ingin mendapatkan Blanko kosong. Kemudian SUHARYANTO mencari POMO dan bertemu didekat Permai Koja Jakarta Utara dan dari pertemuan itulah SUHARYANTO menanyakan apakah bisa untuk memesan Blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" tersebut dan saksi mengatakan bisa mendapatkan blanko kosong permintaan SUHARYANTO tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juli 2019 DIKSON mencari orang yang menjual Blanko kosong sertifikat keterampilan dan akhirnya DIKSON mendapatkan info dari teman pelaut bahwa ada orang bernama SUHARYANTO menjual Blanko Kosong Sertifikat Keterampilan pelaut, kemudian DIKSON berkenalan dengan DIKSON dan DIKSON menceritakan bahwa banyak teman pelaut DIKSON yang meminta tolong kepada DIKSON untuk diuruskan terkait pembuatan Sertifikat Keterampilan baru atau mengaktifkan kembali sertifikat keterampilan yang sudah mati masa aktifnya sehingga DIKSON membutuhkan blanko kosong sertifikat keterampilan pelaut, dan terjadi kesepakatan antara DIKSON dengan SUHARYANTO dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per lembar Blanko Kosong Asli Sertifikat. Bahwa SUHARYANTO mendapatkan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan



oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut tersebut dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan terdakwa mendapatkan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut dengan cara membeli dari IKSAN seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan IKSAN mendapatkan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut dari RENDI dengan cara membeli seharga Rp 250.000,- per lembar blanko sertifikat kosong.

- Bahwa saksi memperjual belikan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, sejak bulan Juli 2019, dan dalam sebulan saksi memperjual belikan blanko kosong jenis "SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, kurang lebih sebanyak 60 (enam puluh) lembar sampai dengan 70 (tujuh puluh) lembar blanko kosong, dan keuntungan yang saksi dapat berkisar antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

11. SUHARYANTO als YANTO bin SOEBARI (alm)

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2019 saksi ingin mendapatkan blanko kosong sertifikat keterampilan pelaut,
- Bahwa selanjutnya saksi dikenalkan kepada POMO apabila ingin mendapatkan Blanko kosong.
- Bahwa kemudian saksi mencari POMO dan bertemu didekat Permai Koja Jakarta Utara dan dari pertemuan itulah saksi menanyakan apakah bisa untuk memesan Blanko kosong jenis "SERTIFIKAT



KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)” tersebut dan POMO mengatakan bisa mendapatkan blanko kosong permintaan saksi tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juli 2019 DIKSON mencari orang yang menjual Blanko kosong sertifikat keterampilan dan akhirnya DIKSON mendapatkan info dari teman pelaut bahwa ada orang bernama SUHARYANTO menjual Blanko Kosong Sertifikat Keterampilan pelaut,
- Bahwa kemudian DIKSON berkenalan dengan Suhariyanto menceritakan bahwa banyak teman pelaut DIKSON yang meminta tolong kepada DIKSON untuk diuruskan terkait pembuatan Sertifikat Keterampilan baru atau mengaktifkan kembali sertifikat keterampilan yang sudah mati masa aktifnya sehingga DIKSON membutuhkan blanko kosong sertifikat keterampilan pelaut,
- Bahwa terjadi kesepakatan antara DIKSON dengan Suariyanto dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per lembar Blanko Kosong Asli Sertifikat
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari perlembar blanko kosong tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mendapatkan blanko kosong jenis “SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)” yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut tersebut dengan cara membeli dari SOEPARNO alias POMO seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan SOEPARNO mendapatkan blanko kosong jenis “SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)” yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut dengan cara membeli dari IKSAN seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan IKSAN mendapatkan blanko kosong jenis “SERTIFIKAT KETERAMPILAN, (CERTIFICATE OF PROFICIENCY)” yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut dari RENDI dengan cara membeli seharga Rp 250.000,- per lembar blanko kosong.
- Bahwa selain itu saksi juga memberitahukan kepada DIKSON bahwa ada orang bernama SUHARTONO yang dapat mengetik dan mengisi Blanko Sertifikat Keterampilan Pelaut Kosong tersebut, atas informasi dari terdakwa tersebut, DIKSON menemui SUHARTONO, dan setelah



bertemu dengan SUHARTONO, selanjutnya DIKSON juga menceritakan bahwa banyak teman pelaut saksi yang meminta tolong untuk diuruskan terkait pembuatan Sertifikat Keterampilan baru atau mengaktifkan kembali sertifikat keterampilan yang sudah mati masa aktifnya.

- Bahwa selanjutnya DIKSON menawarkan jasa pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut BST (Basic Safety Training) dan BOCT (Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Operations) secara cepat tanpa harus mengikuti pelatihan dalam tempo tertentu yang diadakan oleh pihak Lembaga Diklat seperti BP3IP, STIP dan Pertamina kepada INDRA JAYA dan JIMMY ALEXANDER dimana DIKSON menjelaskan ada 2 tahapan yang harus dilakukan yaitu yang pertama Mengaktifkan data di website pelaut.dephub.go.id dan yang kedua setelah data Aktif kemudian data diketik untuk dicetak dalam bentuk Sertifikat Fisik, kemudian DIKSON menjelaskan apabila untuk membuat sertifikat baru harus memberikan data KTP dan Pas Foto untuk mengisi data di Website dan apabila yang sudah ada atau ingin perpanjang masa aktif sertifikat maka DIKSON meminta data sertifikat lama dan Pas Foto. Atas pembuatan sertifikat dan untuk mengaktifkan data ke website pelaut.dephub.go.id tersebut DIKSON memberikan tarif seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Atas penjelasan dari DIKSON tersebut kemudian INDRA dan JIMMY melakukan pemesanan untuk pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut kepada DIKSON, dimana INDRA dan JIMMY mengirimkan data-data untuk pembuatan sertifikat dan bukti pembayaran kepada DIKSON. Setelah DIKSON menerima pembayaran selanjutnya DIKSON mengirimkan data-data tersebut melalui WhatsApp kepada RIKI untuk diaktifkan online di website pelaut.dephub.go.id kurang lebih 24 jam, dan setelah data-data tersebut telah diaktifkan oleh RIKI di website pelaut.dephub.go.id DIKSON mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada RIKI sebagai uang pembayaran untuk pengaktifkan nama di Sertifikat Keterampilan, setelah data aktif, selanjutnya DIKSON menerima Nama dan Nomor Sertifikat dari RIKI, setelah itu DIKSON menghubungi saksi untuk membeli Blanko Asli yang kosong seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara cash, setelah DIKSON mendapatkan blanko asli kosong tersebut DIKSON langsung mendatangi SUHARTONO untuk diketik dan dicetak blanko kosong tersebut sesuai dengan data yang telah diberikan oleh



RIKI dan DIKSON, setelah diketik dan dicetak DIKSON memberikan uang jasa pengetikan dan pencetakan kepada SUHARTONO sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) per sertifikat. Setelah 2 (dua) hari pengetikan sertifikat selesai dikerjakan oleh SUHARTONO, DIKSON ambil dan diberikan kepada INDRA dan JIMMY selaku pemesan sertifikat keterampilan.

- Bahwa saksi juga meminta bantu kepada DIKSON untuk mengaktifkan sertifikat keterampilan pelaut di website pelaut.dephub.go.id, dimana DIKSON meminta biaya pengaktifan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dengan biaya ketik sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dalam mengaktifkan sertifikat ke website pelaut.dephub.go.id tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa dari bulan Juli 2019 sudah 15 (lima belas) kali mengaktifkan Sertifikat ke website pelaut.dephub.go.id sesuai permintaan POMO, dimana POMO memberikan uang kepada terdakwa untuk mengaktifkan sertifikat online tersebut kurang lebih sekitar Rp. 1.300.000,- s/d Rp. 1.500.000,- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

12. DIKSON TUAGE alias DIKSON

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa berawal pada tahun 2018 saksi RENDI RAMDANIANSYAH BIN SEPUDIN bekerja di Kantor Kementerian Perhubungan di daerah Medan Merdeka Barat sebagai Petugas Kebersihan (cleaning service) dan saat itu saksi RENDI RAMDANIANSYAH mengenal saksi IKSAN SUWITO ADI BIN MUCHSIN GOZALI sebagai sesama petugas kebersihan namun saksi IKSAN SUWITO ADI telah keluar dari pekerjaannya.
- Bahwa selanjutnya saksi IKSAN SUWITO ADI menghubungi saksi RENDI RAMDANIANSYAH untuk dicarikan blanko kosong Sertifikat Keterampilan Pelaut lalu saksi RENDI RAMDANIANSYAH menyanggupinya.
- Bahwa untuk memenuhi permintaan dari saksi SUWITO ADI tersebut, saksi RENDI RAMDANIANSYAH menuju Gudang Direktorat Perkapalan dan Kepelautan tempat dimana blanko kosong sertifikat keterampilan



pelaut disimpan lalu saksi RENDI RAMDANIANSYAH membuka gudang tersebut dengan menggunakan sebilah kunci yang sebelumnya saksi RENDI RAMDANIANSYAH mendapatkan kunci gudang tersebut karena dititipkan oleh atasannya yang bernama saksi SETIAWAN kemudian saksi RENDI RAMDANIANSYAH mengambil puluhan lembar blanko sertifikat keterampilan pelaut tersebut.

- Bahwa setelah itu saksi RENDI RAMDANIANSYAH menjual blanko sertifikat keterampilan pelaut tersebut kepada saksi IKSAN SUWITO ADI sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per lembarnya. Saksi IKSAN SUWITO ADI menjual blanko sertifikat keterampilan pelaut tersebut kepada saksi SOEPARNO alias POMO BIN KASTURI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per lembarnya lalu saksi SOEPARNO alias POMO kembali menjual blanko sertifikat pelaut tersebut kepada saksi SUHARYANTO sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per lembarnya. Saksi SUHARYANTO menjual blanko sertifikat keterampilan pelaut tersebut kepada saksi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per lembarnya dan oleh saksi blanko kosong tersebut digunakan untuk menerbitkan / mengeluarkan Sertifikat Keterampilan Pelaut atas nama pemesan dengan biaya antara Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dalam kurun waktu September 2019 sampai dengan April 2020, saksi telah menerbitkan / membuat ratusan Sertifikat Keterampilan Pelaut yang seolah-olah diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) dan Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) yang diantaranya pesanan dari saksi JIMMY ALEXANDER TALAHATU, GAD JERED dan saksi INDRA JAYA yang menghubungi DIKSON untuk dibuatkan Sertifikat Keterampilan Pelaut an. JUN RAHMAT LAURENS, ASRI ALFANDI, WAHYUDI ABDILLAH, MUH SABIR, BOBBY BUTAR-BUTAR dan MARTINUS BAMBANG MASIPUANG.
- Bahwa adapun cara saksi membuat Sertifikat Keterampilan Pelaut tersebut yaitu awalnya apabila ada klien ingin membuat Sertifikat Keterampilan, DIKSON menjelaskan ada 2 tahapan yang harus dilakukan yaitu yang pertama Mengaktifkan data di website pelaut.dephub.go.id dan yang kedua setelah data Aktif kemudian data diketik untuk dicetak dalam bentuk Sertifikat Fisik. Saksi menjelaskan kepada klien apabila



baru membuat sertifikat untuk memberikan data KTP dan Pas Foto untuk mengisi data di Website dan apabila yang sudah ada / ingin perpanjang masa aktif sertifikat maka Dikson meminta data sertifikat lama dan Pas Foto. Terdakwa menawarkan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk mengaktifkan data ke website tersebut dan untuk mencetak Lembar Sertifikat Fisik.

- Bahwa selanjutnya klien membayar kemudian saksi mengirimkan data melalui Percakapan WhatsApp kepada terdakwa RIKI AGUS SURYA untuk mengaktifkan data di website pelaut.dephub.go.id dan saksi membayarkan harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengaktifkan 1 nama klien untuk Sertifikat Keterampilan. Setelah data aktif maka saksi dikirimkan Nama dan Nomor Sertifikat oleh saksi RIKI AGUS SURYA kemudian saksi menghubungi saksi SUHARYANTO untuk meminta Blanko Asli yang kosong dan membelinya dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa DIKSON menghubungi saksi SUHARTONO untuk mengetik dan mencetak blanko kosong tersebut sesuai dengan data yang diberikan oleh terdakwa RIKI AGUS SURYA dan saksi memberikan uang jasa pengetikan dan pencetakan sebesar Rp.50.000,-(lima ribu rupiah). Selesai pengetikan yang dikerjakan oleh saksi SUHARTONO, saksi mengambil sertifikat tersebut untuk diserahkan kepada klien / pemesan yang diantaranya an. JUN RAHMAT LAURENS, ASRI ALFANDI, WAHYUDI ABDILLAH, MUH SABIR, BOBBY BUTAR-BUTAR dan MARTINUS BAMBANG MASIPUANG.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

13. RIKI AGUS SURYA als RIKI bin RUKIBAN (alm)

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan.

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa berawal pada tahun 2017 terdakwa keluar dari pekerjaan Pengeboran Minyak di Kalimantan, kemudian saksi pergi ke Jakarta bersama istri dan tinggal di rumah RONNIE ABAN di Daerah Kampung Bandan Mangga Dua Pademangan Jakarta Utara, kemudian saksi pulang ke Pekanbaru dan pada saat akan pulang terdakwa diberikan



nomor telepon JITRO oleh RONNIE ABAN yang akan menghubungi saksi nanti dan akan memberikan saksi pekerjaan.

- Bahwa beberapa hari kemudian JITRO menghubungi saksi dan menjelaskan bahwa nanti JITRO akan mengirimkan data berupa nomor sertifikat keterampilan pelaut dan ijazah pelaut yang akan diaktifkan di website pelaut.dephub.go.id dimana RONNIE menghargai setiap nomor sertifikat keterampilan dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan setiap nomor Ijazah Pelaut berbeda-beda harga tergantung kelas ijazahnya dengan harga mulai dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan puluhan juta rupiah untuk setiap nomor ijazah pelaut, dan saksi diberikan upah sebesar 10% dari uang yang dikirimkan untuk setiap kepengurusan nomor sertifikat keterampilan pelaut dan ijazah pelaut yang saksi kirimkan kepada RONNIE.
- Bahwa saksi juga diarahkan untuk mengirimkan nomor sertifikat dari JITRO kepada seseorang bernama EVI, dan untuk pembayarannya dikirimkan dari JITRO ke nomor rekening pribadi saksi dan saksi kirimkan kembali kepada rekening RONNIE.
- Bahwa pada tahun 2017 saksi dihubungi DIKSON melalui telepon dan menjelaskan bahwa DIKSON mendapat nomor telepon terdakwa dari JITRO, kemudian DIKSON menanyakan kepada saksi apakah saksi dapat mengaktifkan nomor sertifikat keterampilan pelaut dan ijazah pelaut BST (Basic Safety Training) dan BOCT (Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Operations) yang telah habis masa berlakunya dan dapat diaktifkan secara online di website pelaut.dephub.go.id.
- Bahwa setelah mendapat telepon dari DIKSON saksi mencoba menghubungi JITRO untuk mengkonfirmasi terkait apa yang DIKSON tanyakan kepada saksi, dan JITRO menjelaskan bahwa JITRO yang memberikan nomor saksi kepada DIKSON yang mana supaya DIKSON bisa langsung mengirimkan nomor sertifikat dan nomor ijazah pelaut yang akan diaktifkan di website kepada saksi, setelah itu sampai dengan sekarang saksi selalu berhubungan dengan DIKSON, dimana DIKSON yang selalu mengirimkan nomor sertifikat dan nomor ijazah pelaut kepada terdakwa, dan terdakwa meminta imbalan untuk setiap pengaktifan data di website pelaut.dephub.go.id sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per sertifikat, kemudian setelah nomor sertifikat dan nomor ijazah pelaut sudah terdakwa kirim kepada EVI maka EVI yang mengolah data



tersebut, dan terdakwa mengirimkan pembayaran pengaktifan nomor sertifikat dan ijazah tersebut kepada RONNIE, setelah itu sehari kemudian terdakwa dikirimkan nomor sertifikat dan nomor ijazah yang sudah aktif dari EVI dan langsung saksi kirimkan Kembali kepada DIKSON.

- Bahwa selanjutnya DIKSON menawarkan jasa pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut BST (Basic Safety Training) dan BOCT (Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Operations) secara cepat tanpa harus mengikuti pelatihan dalam tempo tertentu yang diadakan oleh pihak Lembaga Diklat seperti BP3IP, STIP dan Pertamina kepada INDRA JAYA dan JIMMY ALEXANDER dimana DIKSON menjelaskan ada 2 tahapan yang harus dilakukan yaitu yang pertama Mengaktifkan data di website pelaut.dephub.go.id dan yang kedua setelah data Aktif kemudian data diketik untuk dicetak dalam bentuk Sertifikat Fisik, kemudian terdakwa menjelaskan apabila untuk membuat sertifikat baru harus memberikan data KTP dan Pas Foto untuk mengisi data di Website dan apabila yang sudah ada atau ingin perpanjang masa aktif sertifikat maka saksi meminta data sertifikat lama dan Pas Foto. Atas pembuatansertifikat dan untuk mengaktifkan data ke website pelaut.dephub.go.id tersebut DIKSON memberikan tarif seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa atas penjelasan dari DIKSON tersebut kemudian INDRA dan JIMMY melakukan pemesanan untuk pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut kepada DIKSON, dimana INDRA dan JIMMY mengirimkan data-data untuk pembuatan sertifikat dan bukti pembayaran kepada DIKSON.
- Bahwa setelah DIKSON menerima pembayaran selanjutnya DIKSON mengirimkan data-data tersebut melalui WhatsApp kepada saksi untuk diaktifkan online di website pelaut.dephub.go.id kurang lebih 24 jam, kemudian terdakwa kirimkan data-data dari DIKSON kepada RONNIE untuk diaktifkan di website, dan setelah data-data tersebut telah diaktifkan oleh saksi di website pelaut.dephub.go.id, DIKSON mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi sebagai uang pembayaran untuk pengaktifkan nama di Sertifikat Keterampilan, setelah data aktif, selanjutnya DIKSON menerima Nama dan Nomor Sertifikat dari saksi .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terlibat dalam pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut Palsu yakni mengaktifkan sertifikat diwebsite pelaut.dephub.go.id tersebut sejak tahun 2017, dimana terdakwa sudah mengurus lebih dari 5000 (lima ribu) nomor Sertifikat Keterampilan dan Nomor Ijazah Pelaut yang akan diaktifkan diwebsite pelaut.dephub.go.id dan dengan nilai Transaksi lebih dari Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) menurut data rekening koran terdakwa, serta saksi mendapat keuntungan kurang lebih sebesar dari Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

14. GAD JERED MAKANONENG Als GATOT Bin REIN MAKANONENG (Alm).

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa berawal saksi bekerja sebagai Agen Pelaut PT. GAMAS MARITIM SERVICE dimana saksi sendiri sebagai pemiliknya
- Bahwa kemudian apabila ada pelaut yang ingin bekerja di Kapal melalui Agen milik terdakwa, saksi mengecek persyaratannya apakah ada yang kurang atau tidak, dan apabila ada persyaratan yang kurang berupa sertifikat keterampilan maka saksi akan menyampaikan kepada pelaut tersebut,
- Bahwa selanjutnya saksi menawarkan kepada pelaut untuk pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut BST (Basic Safety Training) dan BOCT (Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Operations) secara cepat tanpa harus mengikuti pelatihan dalam tempo tertentu yang diadakan oleh pihak Lembaga Diklat seperti BP3IP, STIP dan Pertamina,
- Bahwa setelah pelaut setuju maka saksi meminta bantuan kepada SUHARYANTO untuk dibuatkan sertifikat pelaut tersebut, sedangkan untuk nomor serinya agar terdaftar secara online website pelaut.dephub.go.id di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut saksi meminta bantuan kepada DIKSON TUAGE.
- Bahwa proses pembuatan sertifikat keterampilan Pelaut adalah saksi mendapat pesanan pembuatan sertifikat Pelaut dari pemesan dimana terdakwa meminta uang untuk pembuatan sertifikat sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi

Halaman 32 dari 50 Putusan nomor 1023/Pid.B/2020/PN. Jkt. Utr



menghubungi DIKSON untuk mendapatkan No seri sertifikat pelaut yang telah terdaftar online website pelaut.dephub.go.id di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut dengan membayar sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening DIKSON, setelah terdaftar secara online selanjutnya saksi memberikannya data diri pelaut yang ingin dibuatkan sertifikat keterampilan pelaut kepada SUHARYANTO dengan membayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk per sertifikat, dan dalam proses pembuatan sertifikat tersebut dibutuhkan proses selama 3 (tiga) hari hingga sertifikat tersebut jadi dan dapat digunakan.

- Bahwa saksi memperjual belikan sertifikat keterampilan pelaut tersebut sekitar bulan Oktober 2019 sampai dengan saat ini, sedangkan terdakwa sudah memesan sertifikat kepada SUHARYANTO maupun nomor seri sertifikat dari DIKSON tersebut sekitar 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (Sembilan puluh) sertifikat, dan jenis sertifikat keterampilan yang saksi pesan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

15. INDRA JAYA AIS INDRA Bin NAZARUDDIN (alm)

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa berawal saksi mengenal DIKSON dari SAHRUL yang merupakan teman saksi ketika sama-sama bekerja di kapal batu bara, dimana dalam perkenalan tersebut kemudian DIKSON menawarkan kepada saksi untuk pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut BST (Basic Safety Training) dan BTOCT (Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Operations) secara cepat tanpa harus mengikuti pelatihan dalam tempo tertentu yang diadakan oleh pihak Lembaga Diklat seperti BP3IP, STIP dan Pertamina dalam jangka waktu yang cepat sekitar 1 (satu) hari, dan DIKSON meminta bayaran sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan system transfer.
- Bahwa selanjutnya saksi mencari pelanggan yang membutuhkan sertifikat keterampilan pelaut tanpa mengikuti pelatihan,



- Bahwa setelah mendapatkan pelanggan tersebut kemudian, saksi meminta dokumen-dokumen kepada pelaut pemesan yaitu Foto Copy KTP, Foto Copy KK, dan Pas Foto, sedangkan syarat untuk membuat sertifikat BTOCT saksi meminta dokumen berupa Pas Foto, Foto Copy KTP, Foto Copy Akte Kelahiran dan Foto Copy BST,
- Bahwa jika sudah lengkap semua syarat-syarat yang saksi minta sudah terpenuhi selanjutnya saksi menyuruh pemesan untuk mentransfer uang ke rekening BNI Nomor 293598048 milik saksi sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah itu uang tersebut diterima oleh terdakwa maka saksi langsung mentransfer ke rekening BNI Nomor 0400009554 milik DIKSON sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), sehingga saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya jika sertifikat yang dipesan, maka sertifikat tersebut saksi serahkan kepada pemesan.
- Bahwa saksi memperjual belikan sertifikat keterampilan pelaut tersebut sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan sudah menjual sebanyak 20 (dua) puluh kali sertifikat keterampilan.
- Bahwa saksi tidak memiliki Hak dan Legalitas dalam pembuatan Sertifikat Pelaut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

17. JIMMY ALEXANDER TALAHATU als JAMES

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan saksi saat Penyidikan adalah benar.
- Bahwa berawal saksi kenal dengan DIKSON di warung kopi samping Ramayana Permai sekitar bulan Maret 2018, saat itu DIKSON mempunyai saudara yang mau berangkat ke Surabaya untuk bekerja di kapal Cargo yang mana posisi kapal Cargo tersebut berada di Surabaya lalu saudaranya tersebut naik bus dengan tujuan ke Surabaya
- Bahwa pada saat itu DIKSON berkata kepada saksi "Bung... kalau Bung mau bikin sertifikat, saya bisa bikin" dan saat itu juga saksi tidak menjawab karena saksi baru pertama kenal dengan DIKSON,
- Bahwa selanjutnya saksi dengan DIKSON bertemu di rumah kontrakan DEMI BESEMBUN membicarakan mengenai pembuatan Sertifikat



Keterampilan Pelaut BST (Basic Safety Training) dan BTOCT (Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Operations) secara cepat tanpa harus mengikuti pelatihan dalam tempo tertentu yang diadakan oleh pihak Lembaga Diklat seperti BP3IP, STIP dan Pertamina dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) bersertifikat.

- Bahwa proses pembuatan atau pemesanan sertifikat keterampilan pelaut melalui saksi, oleh dikenakan biaya sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah),
- Bahwa saksi meminta Dokumen kepada pelaut pemesan yaitu Foto Copy KTP, Foto Copy KK, dan Pas Foto, sedangkan syarat untuk membuat sertifikat BTOCT terdakwa meminta dokumen berupa Pas Foto, Foto Copy KTP, Foto Copy Akte Kelahiran dan Foto Copy BST, dan jika sudah lengkap semua syarat-syarat yang saksi minta, lalu dokumen berikut uang untuk pembuatan sertifikat tersebut saksi berikan langsung kepada DIKSON TUAGE di Samping Stasiun Kereta Api dekat terminal Tanjung Priok Jakarta Utara, dan lamanya waktu untuk pengurusan sertifikat BST dan BTOCT tersebut adalah 3 (tiga) hari dan untuk pengurusan sertifikat BST dan BTOCT tersebut adalah tidak resmi.
- Bahwa jika sertifikat yang dipesan oleh terdakwa kepada DIKSON sudah jadi, maka sertifikat tersebut saksi kirim lewat Jasa Pengiriman Paket JNE di Kebon Bawang V Tanjung Priok Jakarta Utara dan JNE Jalan Enim Raya Tanjung Priok Jakarta Utara kepada pemesan.
- Bahwa terdakwa memperjual belikan sertifikat keterampilan pelaut tersebut sejak tanggal 22 Januari 2016 dan terdakwa tidak memiliki Hak dan Legalitas dalam pembuatan Sertifikat Pelaut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya yaitu :

Terdakwa SUHARTONO als TONO bin SOEBARI (alm) didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan Terdakwa saat penyidikan adalah benar.
- Bahwa berawal pada akhir tahun 2018 terdakwa bekerja sebagai Office Boy di kantor pembuatan sertifikat milik ANDI, setelah ANDI meninggal dunia



terdakwa membawa barang-barang milik ANDI untuk pembuatan sertifikat kerumah terdakwa,

- Bahwa selanjutnya terdakwa melanjutkan untuk membuat Sertifikat Pelaut Palsu dari rumah terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2019 terdakwa dihubungi oleh DIKSON menawarkan untuk membuat Sertifikat Pelaut Palsu, dimana DIKSON mendapatkan nomor terdakwa dari SUHARYANTO.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa bertemu dengan DIKSON untuk membahas pembuatan Sertifikat Pelaut Palsu dan DIKSON menceritakan bahwa banyak teman pelaut DIKSON yang meminta tolong untuk diuruskan terkait pembuatan Sertifikat Keterampilan baru atau mengaktifkan kembali sertifikat keterampilan yang sudah mati masa aktifnya tanpa harus mengikuti pelatihan dalam tempo tertentu yang diadakan oleh pihak Lembaga Diklat, dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa untuk mengetik dan mencetak Identitas klien di Blanko Asli Kosong sertifikat keterampilan pelaut dari DIKSON terdakwa menerima upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per Sertifikat.
- Bahwa selanjutnya DIKSON menawarkan jasa pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut BST (Basic Safety Training) dan BOCT (Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Operations) secara cepat tanpa harus mengikuti pelatihan dalam tempo tertentu yang diadakan oleh pihak Lembaga Diklat seperti BP3IP, STIP dan Pertamina kepada INDRA JAYA dan JIMMY ALEXANDER dimana DIKSON menjelaskan ada 2 tahapan yang harus dilakukan yaitu yang pertama Mengaktifkan data di website pelaut.dephub.go.id dan yang kedua setelah data Aktif kemudian data diketik untuk dicetak dalam bentuk Sertifikat Fisik, kemudian DIKSON menjelaskan apabila untuk membuat sertifikat baru harus memberikan data KTP dan Pas Foto untuk mengisi data di Website dan apabila yang sudah ada atau ingin perpanjang masa aktif sertifikat maka DIKSON meminta data sertifikat lama dan Pas Foto.
- Bahwa atas pembuatan sertifikat dan untuk mengaktifkan data ke website pelaut.dephub.go.id tersebut DIKSON memberikan tarif seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Atas penjelasan dari DIKSON tersebut kemudian INDRA dan JIMMY melakukan pemesanan untuk pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut kepada DIKSON, dimana INDRA dan JIMMY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan data-data untuk pembuatan sertifikat dan bukti pembayaran kepada DIKSON.

- Bahwa setelah terdakwa menerima pembayaran selanjutnya terdakwa mengirimkan data-data tersebut melalui WhatsApp kepada RIKI untuk diaktifkan online di website pelaut.dephub.go.id kurang lebih 24 jam, dan setelah data-data tersebut telah diaktifkan oleh RIKI di website pelaut.dephub.go.id DIKSON mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada RIKI sebagai uang pembayaran untuk pengaktifkan nama di Sertifikat Keterampilan, setelah data aktif, selanjutnya DIKSON menerima Nama dan Nomor Sertifikat dari RIKI,
- Bahwa setelah itu DIKSON menghubungi SUHARYANTO untuk membeli Blanko Asli yang kosong seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah DIKSON mendapatkan blanko asli kosong tersebut DIKSON langsung mendatangi terdakwa untuk diketik dan dicetak blanko kosong tersebut sesuai dengan data yang telah diberikan oleh RIKI dan DIKSON dengan cara terdakwa menginput data-data dan mengeprint Sertifikat tersebut, dari data-data tersebut berupa KTP, FOTO, BLANKO kosong, nomor Sertifikat yang sudah aktif di website <https://pelaut.dephub.go.id/> setelah itu terdakwa memasukan nomer sertifikat yang di berikan oleh DIKSON ke web tersebut, nama orang yang ingin membuat sudah masuk dan terdaftar di website tersebut lalu terdakwa salin ataupun terdakwa print data yang ada diwebsite ke dalam BLANKO, lalu terdakwa mendapatkan BARCODE dengan mendownload dari website qr.code dari google, terdakwa masukan nomer sertifikat yang sudah di berikan dari DIKSON ke aplikasi qr.code, setelah itu munculah gambar barcode lalu terdakwa save ke komputer, setelah terdakwa save baru lah terdakwa masukan barcode tersebut ke format BLANKO yang sudah ada.
- Bahwa setelah Sertifikat tersebut sudah jadi, barulah terdakwa memalsukan tanda tangan yang ada di BLANKO dengan cara terdakwa yang menandatangani ada juga yang terdakwa scan, lalu terdakwa menstempel kannya dengan stempel yang terdakwa buat di pinggir jalan di dekat Masjid Al-Husna Tanjung Priok, setelah jadi DIKSON memberikan uang jasa pengetikan dan pencetakan kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) per sertifikat. Setelah 2 (dua) hari pengetikan sertifikat selesai dikerjakan oleh terdakwa, DIKSON ambil dan diberikan kepada INDRA dan JIMMY selaku pemesan sertifikat keterampilan.

Halaman 37 dari 50 Putusan nomor 1023/Pid.B/2020/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembuatan Sertifikat Pelaut Palsu tersebut sejak tahun 2019 sekitar bulan Juni, kemudian saksi sudah membuat sekitar kurang lebih 150 (seratus lima puluh) Sertifikat Pelaut Palsu.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang Tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) set computer (monitor, CPU, Mouse, Keyboard, Printer)
- 70 (tujuh puluh) cap stempel
- 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk Uk 16 gb
- 5 (lima) Blanko Sertifikat Keterampilan kosong : No Seri : CP3835621, No Seri : CP0434258, No Seri : CP 3257419, No Seri : CP3835642, No Seri : CP3835643.
- 9 (Sembilan) Blanko sertifikat Keterampilan atas nama :
 - JUPEN SIUS BURA No Sertifikat 6211976622010118, No Seri : CP295929 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, TTD Oleh Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M Tgl. 23 Maret 2018.
 - ATEP MUHAMAD RAFEI No Sertifikat 6211976624010118, No Seri : CP295954 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, TTD oleh : Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M Tgl. 23 Maret 2018.
 - SUHAILI No Sertifikat 6211621478410119, No Seri : CP3037903 yang dilaksanakan oleh Capt.MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M Tgl 28 Februari 2019.
 - EDWAR ARYAL ARIANTHO No Sertifikat 6202080303410118, No Seri : 3201644 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, Ttd oleh Capt. HENDRI GINTING, M.M Tgl 29 Maret 2018.
 - ABDUL WAFUR No. Sertifikat 6200252040060119, No Seri : CP3594262 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, Ttd oleh Capt.MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M Tgl 27 Nopember 2019.
 - SUMARKO No Sertifikat 6200477009380118 No Seri Cp3021938 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, Ttd oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M Tgl 21 Juni 2018.
 - SAHIMAN PASARIBU No Sertifikat 6200477009380718 No Seri Cp3021987 yang dilaksanakan oleh Pertamina Maritime Training Center Jakarta, Ttd oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M Tgl 18 September 2018.

Halaman 38 dari 50 Putusan nomor 1023/Pid.B/2020/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUKRANTISON No Sertifikat 6200477009380129 No Seri Cp3572649 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, Ttd oleh Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M Tgl 30 Desember 2019.
- NICO ARIANTO SIAHAAN No Sertifikat 6200477009380218 No Seri CP2866603 yang dilaksanakan oleh BP3IP, Ttd oleh Capt. CHANRA PURNAMA, M.M Tgl 30 Desember 2019.

- 4 (empat) buah box Stamp Pad
- 29 (dua puluh Sembilan) Cap Stempel
- 1 (satu) buah pulpen tinta berwarna hijau
- 3 (tiga) buah pulpen tinta berwarna hitam
- 1 (satu) buah spidol berwarna merah
- 1 (satu) buah spidol berwarna biru
- 1 (satu) buah spidol berwarna hitam

barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2018 terdakwa bekerja sebagai Office Boy di kantor pembuatan sertifikat milik ANDI,
- Bahwa setelah ANDI meninggal dunia terdakwa membawa barang-barang milik ANDI untuk pembuatan sertifikat kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa melanjutkan untuk membuat Sertifikat Pelaut Palsu dari rumah terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2019 terdakwa dihubungi oleh DIKSON menawarkan untuk membuat Sertifikat Pelaut Palsu, dimana DIKSON mendapatkan nomor terdakwa dari SUHARYANTO.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan DIKSON untuk membahas pembuatan Sertifikat Pelaut Palsu atau mengaktifkan kembali sertifikat keterampilan yang sudah mati masa aktifnya tanpa harus mengikuti pelatihan dalam tempo tertentu yang diadakan oleh pihak Lembaga Diklat,
- Bahwa dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa untuk mengetik dan mencetak Identitas klien di Blanko Asli Kosong sertifikat keterampilan pelaut dari DIKSON terdakwa menerima upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per Sertifikat.

Halaman 39 dari 50 Putusan nomor 1023/Pid.B/2020/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya DIKSON menawarkan jasa pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut BST (Basic Safety Training) dan BOCT (Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Operations) secara cepat tanpa harus mengikuti pelatihan dalam tempo tertentu yang diadakan oleh pihak Lembaga Diklat seperti BP3IP, STIP dan Pertamina kepada INDRA JAYA dan JIMMY ALEXANDER .
- Bahwa dalam menawarkan , dimana DIKSON menjelaskan ada 2 tahapan yang harus dilakukan yaitu yang pertama Mengaktifkan data di website pelaut.dephub.go.id dan yang kedua setelah data Aktif kemudian data diketik untuk dicetak dalam bentuk Sertifikat Fisik,
- Bahwa DIKSON juga menjelaskan apabila untuk membuat sertifikat baru harus memberikan data KTP dan Pas Foto untuk mengisi data di Website dan apabila yang sudah ada atau ingin perpanjang masa aktif sertifikat maka DIKSON meminta data sertifikat lama dan Pas Foto.
- Bahwa atas pembuatan sertifikat dan untuk mengaktifkan data ke website pelaut.dephub.go.id tersebut DIKSON memberikan tarif seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa tersebut kemudian INDRA dan JIMMY melakukan pemesanan untuk pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut kepada DIKSON,
- Bahwa selanjutnya dimana INDRA dan JIMMY mengirimkan data-data untuk pembuatan sertifikat dan bukti pembayaran kepada DIKSON.
- Bahwa terdakwa menerima pembayaran selanjutnya terdakwa mengirimkan data-data tersebut melalui WhatsApp kepada RIKI untuk diaktifkan online di website pelaut.dephub.go.id kurang lebih 24 jam,
- Bahwa dan setelah data-data tersebut telah diaktifkan oleh RIKI di website pelaut.dephub.go.id DIKSON mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada RIKI sebagai uang pembayaran untuk pengaktifkan nama di Sertifikat Keterampilan, setelah data aktif, selanjutnya DIKSON menerima Nama dan Nomor Sertifikat dari RIKI, setelah itu DIKSON menghubungi SUHARYANTO untuk membeli Blanko Asli yang kosong seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa setelah DIKSON mendapatkan blanko asli kosong tersebut DIKSON langsung mendatangi terdakwa untuk diketik dan dicetak blanko kosong tersebut sesuai dengan data yang telah diberikan oleh RIKI dan DIKSON .
- Bahwa terdakwa mengimput data-data dan mengeprint Sertifikat tersebut, dari data-data tersebut berupa KTP, FOTO, BLANKO kosong, nomor

Halaman 40 dari 50 Putusan nomor 1023/Pid.B/2020/PN. Jkt. Utr



Sertifikat yang sudah aktif di website <https://pelaut.dephub.go.id/> setelah itu terdakwa memasukan nomer sertifikat yang di berikan oleh DIKSON ke web tersebut, nama orang yang ingin membuat sudah masuk dan terdaftar di website tersebut lalu terdakwa salin ataupun terdakwa print data yang ada diwebsite ke dalam BLANKO, lalu terdakwa mendapatkan BARCODE dengan mendownload dari website qr.code dari google, terdakwa masukan nomer sertifikat yang sudah di berikan dari DIKSON ke aplikasi qr.code, setelah itu munculah gambar barcode lalu terdakwa save ke komputer, setelah terdakwa save baru lah terdakwa masukan barcode tersebut ke format BLANKO yang sudah ada. Setelah Sertifikat tersebut sudah jadi, barulah terdakwa memalsukan tanda tangan yang ada di BLANKO dengan cara terdakwa yang menandatangani ada juga yang terdakwa scan, lalu terdakwa menstempel kannya dengan stempel yang terdakwa buat di pinggir jalan di dekat Masjid Al-Husna Tanjung Priok, setelah jadi DIKSON memberikan uang jasa pengetikan dan pencetakan kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) per sertifikat. Setelah 2 (dua) hari pengetikan sertifikat selesai dikerjakan oleh terdakwa, DIKSON ambil dan diberikan kepada INDRA dan JIMMY selaku pemesan sertifikat keterampilan.

- Bahwa terdakwa melakukan pembuatan Sertifikat Pelaut Palsu tersebut sejak tahun 2019 sekitar bulan Juni, kemudian terdakwa sudah membuat sekitar kurang lebih 150 (seratus lima puluh) Sertifikat Pelaut Palsu.
- Bahwa Sertifikat Keterampilan Pelaut yang dibuat oleh terdakwa tersebut merupakan Sertifikat Palsu,
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Terdakwa bersama-sama dengan RIKI, SUHARYANTO dan SUHARTONO tersebut mengakibatkan Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Subdit Kepelautan mengalami kerugian, karena Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Subdit Kepelautan sebagai pihak yang telah diberi kewenangan oleh Negara untuk mengawasi, verivikator system sertifikasi pelaut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP



Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa ;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya adalah benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian
3. Sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan.
4. Melakukakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang terhadap unsur-unsur ini dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Barang Siapa

Menimbang yang dimaksud unsure ini adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi orang perorang atau pengurus suatu korporasi. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa SUHARTONO als TONO bin SOEBARI (alm) yang diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagaimana yang diuraikan diatas yang identitasnya dipersidangan telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa secara obyektif terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psichis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti.

2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya adalah benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya apabila salah satu unsure telah terpenuhi maka terbuhtilah keseluruhan unsur tersebut. SR



SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya pada halaman 419 menyatakan “Tidak menjadi soal apakah yang mempergunakan itu mengetahui siapa yang membuat secara palsu atau yang memalsukan surat tersebut. Akan tetapi ia harus tahu bahwa itu adalah dipalsukan atau dibuat secara palsu”

Menimbang R. SOENARTO SOERODIBROTO dalam bukunya KUHP dan KUHAP edisi Kelima pada halaman 161 menyatakan :

“ Untuk Kejahatan ini adalah perlu bahwa pelaku mempergunakan surat / tulisan sebagai sarana untuk mengelabui orang lain, dan terhadap orang ini bersikap seakan-akan surat / tulisan itu benar dan tidak palsu (HR 14 Januari 1918)”

Menimbang barang siapa menunjukkan atau memperlihatkan surat / tulisan palsu atau yang dipalsukan oleh orang lain, berarti bahwa ia memakai surat / tulisan itu (HR 26 Februari 1934).

Menimbang adapun fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada akhir tahun 2018 terdakwa bekerja sebagai Office Boy di kantor pembuatan sertifikat milik ANDI, setelah ANDI meninggal dunia terdakwa membawa barang-barang milik ANDI untuk pembuatan sertifikat kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa melanjutkan untuk membuat Sertifikat Pelaut Palsu dari rumah terdakwa. Pada tahun 2019 terdakwa dihubungi oleh DIKSON menawarkan untuk membuat Sertifikat Pelaut Palsu, dimana DIKSON mendapatkan nomor terdakwa dari SUHARYANTO. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan DIKSON untuk membahas pembuatan Sertifikat Pelaut Palsu dan DIKSON menceritakan bahwa banyak teman pelaut DIKSON yang meminta tolong untuk diuruskan terkait pembuatan Sertifikat Keterampilan baru atau mengaktifkan kembali sertifikat keterampilan yang sudah mati masa aktifnya tanpa harus mengikuti pelatihan dalam tempo tertentu yang diadakan oleh pihak Lembaga Diklat, dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa untuk mengetik dan mencetak Identitas klien di Blanko Asli Kosong sertifikat keterampilan pelaut dari DIKSON terdakwa menerima upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per Sertifikat.
- Bahwa selanjutnya DIKSON menawarkan jasa pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut BST (Basic Safety Training) dan BOCT (Basic Training For Oil And Chemical Tanker Cargo Operations) secara cepat tanpa harus mengikuti pelatihan dalam tempo tertentu yang diadakan oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Diklat seperti BP3IP, STIP dan Pertamina kepada INDRA JAYA dan JIMMY ALEXANDER dimana DIKSON menjelaskan ada 2 tahapan yang harus dilakukan yaitu yang pertama Mengaktifkan data di website pelaut.dephub.go.id dan yang kedua setelah data Aktif kemudian data diketik untuk dicetak dalam bentuk Sertifikat Fisik, kemudian DIKSON menjelaskan apabila untuk membuat sertifikat baru harus memberikan data KTP dan Pas Foto untuk mengisi data di Website dan apabila yang sudah ada atau ingin perpanjang masa aktif sertifikat maka DIKSON meminta data sertifikat lama dan Pas Foto. Atas pembuatan sertifikat dan untuk mengaktifkan data ke website pelaut.dephub.go.id tersebut DIKSON memberikan tarif seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Atas penjelasan dari DIKSON tersebut kemudian INDRA dan JIMMY melakukan pemesanan untuk pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut kepada DIKSON, dimana INDRA dan JIMMY mengirimkan data-data untuk pembuatan sertifikat dan bukti pembayaran kepada DIKSON. Setelah terdakwa menerima pembayaran selanjutnya terdakwa mengirimkan data-data tersebut melalui WhatsApp kepada RIKI untuk diaktifkan online di website pelaut.dephub.go.id kurang lebih 24 jam, dan setelah data-data tersebut telah diaktifkan oleh RIKI di website pelaut.dephub.go.id DIKSON mentransfer uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada RIKI sebagai uang pembayaran untuk pengaktifkan nama di Sertifikat Keterampilan, setelah data aktif, selanjutnya DIKSON menerima Nama dan Nomor Sertifikat dari RIKI, setelah itu DIKSON menghubungi SUHARYANTO untuk membeli Blanko Asli yang kosong seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah DIKSON mendapatkan blanko asli kosong tersebut DIKSON langsung mendatangi terdakwa untuk diketik dan dicetak blanko kosong tersebut sesuai dengan data yang telah diberikan oleh RIKI dan DIKSON dengan cara terdakwa menginput data-data dan mengeprint Sertifikat tersebut, dari data-data tersebut berupa KTP, FOTO, BLANKO kosong, nomor Sertifikat yang sudah aktif di website <https://pelaut.dephub.go.id/> setelah itu terdakwa memasukan nomer sertifikat yang di berikan oleh DIKSON ke web tersebut, nama orang yang ingin membuat sudah masuk dan terdaftar di website tersebut lalu terdakwa salin ataupun terdakwa print data yang ada diwebsite ke dalam BLANKO, lalu terdakwa mendapatkan BARCODE dengan mendownload dari website qr.code dari google, terdakwa masukan nomer sertifikat yang sudah di berikan dari DIKSON ke aplikasi qr.code, setelah itu muncul gambar

Halaman 44 dari 50 Putusan nomor 1023/Pid.B/2020/PN. Jkt. Utr



barcode lalu terdakwa save ke komputer, setelah terdakwa save baru lah terdakwa masukan barcode tersebut ke format BLANKO yang sudah ada. Setelah Sertifikat tersebut sudah jadi, barulah terdakwa memalsukan tanda tangan yang ada di BLANKO dengan cara terdakwa yang menandatangani ada juga yang terdakwa scan, lalu terdakwa menstempel kannya dengan stempel yang terdakwa buat di pinggir jalan di dekat Masjid Al-Husna Tanjung Priok, setelah jadi DIKSON memberikan uang jasa pengetikan dan pencetakan kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) per sertifikat. Setelah 2 (dua) hari pengetikan sertifikat selesai dikerjakan oleh terdakwa, DIKSON ambil dan diberikan kepada INDRA dan JIMMY selaku pemesan sertifikat keterampilan.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti.

3. Unsur sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan

Menimbang dalam ilmu hukum pidana ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan "turut melakukan" dalam arti secara bersama-sama melakukan yaitu :

- Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- Adanya kerjasama secara phisik untuk melakukan suatu perbuatan;
- Kerjasama secara phisik itu didasarkan adanya kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah ada kerjasama yang nyata dimana Bahwa berawal pada akhir tahun 2018 terdakwa bekerja sebagai Office Boy di kantor pembuatan sertifikat milik ANDI, setelah ANDI meninggal dunia terdakwa membawa barang-barang milik ANDI untuk pembuatan sertifikat kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa melanjutkan untuk membuat Sertifikat Pelaut Palsu dari rumah terdakwa. Pada tahun 2019 terdakwa dihubungi oleh DIKSON menawarkan untuk membuat Sertifikat Pelaut Palsu, dimana DIKSON mendapatkan nomor terdakwa dari SUHARYANTO. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan DIKSON untuk membahas pembuatan Sertifikat Pelaut Palsu dan DIKSON menceritakan bahwa banyak teman pelaut DIKSON yang meminta tolong untuk diuruskan terkait pembuatan Sertifikat Keterampilan baru atau mengaktifkan kembali sertifikat keterampilan yang sudah mati masa aktifnya tanpa harus mengikuti pelatihan dalam tempo tertentu yang diadakan oleh pihak Lembaga Diklat, dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa untuk mengetik dan mencetak Identitas klien di Blanko Asli Kosong sertifikat keterampilan pelaut dari DIKSON



terdakwa menerima upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per Sertifikat.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti.

4. Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang suatu perbuatan itu masuk dalam kategori perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 64 ayat (1) KUHP, menurut doctrin dan Yurisprudensi harus memenuhi syarat-syarat :

- Harus timbul dari suatu niat atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatannya itu harus sejenis;
- Waktu antaranya tidak terlalu lama

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa terlibat dalam pembuatan Sertifikat Keterampilan Pelaut Palsu yakni terdakwa melakukan pembuatan Sertifikat Pelaut Palsu tersebut sejak tahun 2019 sekitar bulan Juni, kemudian saksi sudah membuat sekitar kurang lebih 150 (seratus lima puluh) Sertifikat Pelaut Palsu.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang Tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
Oleh karena merupakan hasil kejahatan, namun memiliki nilai ekonomi , maka dirampas Untuk Negara
- 1 (satu) set computer (monitor, CPU, Mouse, Keyboard, Printer)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70 (tujuh puluh) cap stempel
- 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk Uk 16 gb
- 5 (lima) Blanko Sertifikat Keterampilan kosong : No Seri : CP3835621, No Seri : CP0434258, No Seri : CP 3257419, No Seri : CP3835642, No Seri : CP3835643.
- 9 (Sembilan) Blanko sertifikat Keterampilan atas nama :
 - JUPEN SIUS BURA No Sertifikat 6211976622010118, No Seri : CP295929 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, TTD Oleh Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M Tgl. 23 Maret 2018.
 - ATEP MUHAMAD RAFEI No Sertifikat 6211976624010118, No Seri : CP295954 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, TTD oleh : Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M Tgl. 23 Maret 2018.
 - SUHAILI No Sertifikat 6211621478410119, No Seri : CP3037903 yang dilaksanakan oleh Capt.MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M Tgl 28 Februari 2019.
 - EDWAR ARYAL ARIANTHO No Sertifikat 6202080303410118, No Seri : 3201644 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, Ttd oleh Capt. HENDRI GINTING, M.M Tgl 29 Maret 2018.
 - ABDUL WAFUR No. Sertifikat 6200252040060119, No Seri : CP3594262 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, Ttd oleh Capt.MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M Tgl 27 Nopember 2019.
 - SUMARKO No Sertifikat 6200477009380118 No Seri Cp3021938 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, Ttd oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M Tgl 21 Juni 2018.
 - SAHIMAN PASARIBU No Sertifikat 6200477009380718 No Seri Cp3021987 yang dilaksanakan oleh Pertamina Maritime Training Center Jakarta, Ttd oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M Tgl 18 September 2018.
 - SUKRANTISON No Sertifikat 6200477009380129 No Seri Cp3572649 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, Ttd oleh Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M Tgl 30 Desember 2019.
 - NICO ARIANTO SIAHAAN No Sertifikat 6200477009380218 No Seri CP2866603 yang dilaksanakan oleh BP3IP, Ttd oleh Capt. CHANRA PURNAMA, M.M Tgl 30 Desember 2019.
- 4 (empat) buah box Stamp Pad
- 29 (dua puluh Sembilan) Cap Stempel

Halaman 47 dari 50 Putusan nomor 1023/Pid.B/2020/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pulpen tinta berwarna hijau
- 3 (tiga) buah pulpen tinta berwarna hitam
- 1 (satu) buah spidol berwarna merah
- 1 (satu) buah spidol berwarna biru
- 1 (satu) buah spidol berwarna hitam

Oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnakan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bersama pelaku dapat mengakibatkan kerugian Negara .

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya .
- Terdakwa belum pernah dihukum .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUHARTONO als TONO bin SOEBARI (alm) Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta membuat Surat Palsu yang dilakukan secara berlanjut"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARTONO als TONO bin SOEBARI (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
Dirampas Untuk Negara
 - 1 (satu) set computer (monitor, CPU, Mouse, Keyboard, Printer)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70 (tujuh puluh) cap stempel
- 1 (satu) buah flasdish merk Sandisk Uk 16 gb
- 5 (lima) Blanko Sertifikat Keterampilan kosong : No Seri : CP3835621, No Seri : CP0434258, No Seri : CP 3257419, No Seri : CP3835642, No Seri : CP3835643.
- 9 (Sembilan) Blanko sertifikat Keterampilan atas nama :
 - JUPEN SIUS BURA No Sertifikat 6211976622010118, No Seri : CP295929 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, TTD Oleh Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M Tgl. 23 Maret 2018.
 - ATEP MUHAMAD RAFEI No Sertifikat 6211976624010118, No Seri : CP295954 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, TTD oleh : Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M Tgl. 23 Maret 2018.
 - SUHAILI No Sertifikat 6211621478410119, No Seri : CP3037903 yang dilaksanakan oleh Capt.MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M Tgl 28 Februari 2019.
 - EDWAR ARYAL ARIANTHO No Sertifikat 6202080303410118, No Seri : 3201644 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, Ttd oleh Capt. HENDRI GINTING, M.M Tgl 29 Maret 2018.
 - ABDUL WAFUR No. Sertifikat 6200252040060119, No Seri : CP3594262 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, Ttd oleh Capt.MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M Tgl 27 Nopember 2019.
 - SUMARKO No Sertifikat 6200477009380118 No Seri Cp3021938 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, Ttd oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M Tgl 21 Juni 2018.
 - SAHIMAN PASARIBU No Sertifikat 6200477009380718 No Seri Cp3021987 yang dilaksanakan oleh Pertamina Maritime Training Center Jakarta, Ttd oleh Capt. SOLEH KOMARUDIN, M.M Tgl 18 Septemember 2018.
 - SUKRANTISON No Sertifikat 6200477009380129 No Seri Cp3572649 yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta, Ttd oleh Capt. MARIHOT SIMANJUNTAK, M.M Tgl 30 Desember 2019.
 - NICO ARIANTO SIAHAAN No Sertifikat 6200477009380218 No Seri CP2866603 yang dilaksanakan oleh BP3IP, Ttd oleh Capt. CHANRA PURNAMA, M.M Tgl 30 Desember 2019.
- 4 (empat) buah box Stamp Pad
- 29 (dua puluh Sembilan) Cap Stempel

Halaman 49 dari 50 Putusan nomor 1023/Pid.B/2020/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pulpen tinta berwarna hijau
- 3 (tiga) buah pulpen tinta berwarna hitam
- 1 (satu) buah spidol berwarna merah
- 1 (satu) buah spidol berwarna biru
- 1 (satu) buah spidol berwarna hitam

Seluruhnya dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Jumat , tanggal 22 Oktober 2020 , oleh kami, Tiares Sirait , S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Budiarto, S.H. , Rudi Fakhruddin Abbas., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAPTO SUPRIO .,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Doni Boy Faisal Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiarto, S.H.

Tiares Sirait , S.H., M.H.

Rudi Fakhruddin Abbas., S.H.

Panitera Pengganti,

SAPTO SUPRIO SH